



P U T U S A N
Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERMAN Bin AYUB
Tempat lahir : Dusun Niur
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Niur RT. 001 RW. 004 Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 30 Juli 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 252/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 12 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 12 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin AYUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak berupa minyak tanah" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2001.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit speed boat pancung yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) unit mesin temple merk YAMAHA 40 PK;

Dikembalikan kepada saksi AYUB melalui Terdakwa.

- 42 (empat puluh dua) buah jerigen yang berisi minyak tanah;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone Nokia model 105 type RM-908 dengan casing warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HERMAN Bin AYUB** pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat Perairan pulau Matras kecamatan Morokabupaten karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Tanah yang disubsidi Pemerintah**,

Perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira jam 14.00, ketika Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Desa Niur kecamatan Moro kabupaten Karimun, Terdakwa ditelfon oleh sdr. AJAK (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa apakah mau membeli minyak tanah sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jerigen, Terdakwa pun setuju dan mau membeli minyak tanah tersebut, dengan kesepakatan Terdakwa dan sdr. AJAK (DPO) bertemu pukul 19.00 WIB di Perairan pulau Buru.
- Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menjemput minyak tanah tersebut di perairan depan pulau Buru Kabupaten Karimun dengan menggunakan *speedboat* (pancung) yang terbuat dari kayu bermesinkan temple merk YAMAHA 40 PK miliknya dengan membawa jerigen kosong sebanyak 40 (empat puluh) buah. Sesampainya di Perairan buru sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa bertemu sdr. AJAK (DPO) ditengah laut depan Pulau buru, dimana sdr. AJAK (DPO) sudah menunggu diatas kapal pompong yang berisi 42 (empat puluh dua) jerigen berisi minyak tanah. Selanjutnya Terdakwa mulai memindahkan 40 (empat puluh) jerigen kosong dari *speedboat* (pancung) yang terbuat dari kayu bermesinkan temple merk YAMAHA 40 PK miliknya dan pada saat itu sdr. AJAK (DPO) mengatakan bahwa minyak tanahnya ada 42 (empat puluh dua) jerigen dan sdr. AJAK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil semuanya lalu disetujui oleh Terdakwa. Kemudian 42 (empat puluh dua) jerigen berisi minyak tanah tersebut dipindahkan dari pompong sdr. AJAK (DPO) ke *speedboat* (pancung) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar pembelian minyak tanah tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jerigen sesuai kesepakatan pada saat di telpon, sehingga keseluruhan Terdakwa

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), setelah selesai transaksi jual beli Terdakwa langsung berlayar menggunakan *speedboat* (pancung) yang Terdakwa kemudikan dengan membawa minyak tanah tersebut menuju dusun niur tempat tinggal Terdakwa, dan rencana Terdakwa BBM berupa minyak tanah tersebut hendak Terdakwa jual ke Batam.

- Bahwa pada saat *speedboat* (pancung) yang terbuat dari kayu bermesinkan temple merk YAMAHA 40 PK milik Terdakwa yang dinahkodai oleh Terdakwa melintas di Perairan pulau Matras kecamatan Moro Kabupaten Karimun, Petugas Polair Karimun sedang melakukan Patroli dan memberhentikan *speedboat* (pancung) milik Terdakwa pada posisi koordinat **0° 59' 904" N - 103° 24' 748" E**, lalu kemudian memeriksa *speedboat* (pancung) milik Terdakwa tersebut, dan ditemukan dari dalam kapal Terdakwa barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) jerigen yang berisi Minyak tanah yang tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha dari Pihak yang berwenang, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh Petugas Polair Karimun untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa bahan bakar minyak berupa 42 (empat puluh dua) buah jerigen minyak tanah yang Terdakwa beli dari sdr. AJAK (DPO) seharga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), adalah merupakan minyak tanah yang disubsidi oleh Negara yang penjualannya dialokasikan untuk wilayah Karimun, namun Terdakwa membelinya dengan maksud akan dijual ke Batam.
- Berdasarkan keterangan Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH, selaku Kepala subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH Migas Jakarta Selatan yang ditunjuk sebagai Ahlidalam perkara tindak pidana Minyak Bumi dan Gas, menyatakan 42 (empat puluh dua) buah jerigen berisi minyak tanah yang disita SatPolair Polres Karimun dari dalam *speedboat* (pancung) yang terbuat dari kayu bermesinkan temple merk YAMAHA 40 PK yang dimiliki serta dikemudikan oleh Terdakwa merupakan minyak tanah yang disubsidi pemerintah berdasarkan pembagian kuota per kabupaten/ kotamadya di masing-masing provinsi sesuai dengan Keputusan BPH Migas Nomor: 30/PSO/BPH MIGAS/KOM/2014 tanggal 04 Desember 2014 tentang Penugasan PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMINA (PERSERO) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu jenis Bensin Premium, minyak tanah dan solar tahun 2015 dan tidak dibenarkan minyak tanah subsidi yang telah menjadi kuota suatu daerah atau kabupaten dibawa atau diangkut ke daerah lain, baik untuk digunakan maupun untuk dijual kembali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **HERMAN Bin AYUB** pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat Perairan pulau Matras kecamatan Moro kabupaten karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan pengangkutan dan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Minyak Tanah tanpa dilengkapi Surat Ijin Usaha**

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira jam 14.00, ketika Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Desa Niur kecamatan Moro kabupaten Karimun, Terdakwa ditelfon oleh sdr. AJAK (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa apakah mau membeli minyak tanah sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jerigen, Terdakwa pun setuju dan mau membeli minyak tanah tersebut, dengan kesepakatan Terdakwa dan sdr. AJAK (DPO) bertemu pukul 19.00 WIB di Perairan pulau Buru.
- Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menjemput minyak tanah tersebut di perairan depan pulau Buru Kabupaten Karimun dengan menggunakan *speedboat* (pancing) yang terbuat dari kayu bermesinkan temple merk YAMAHA 40 PK dan membawa jerigen kosong sebanyak 40 (empat puluh) buah. Sesampainya di Perairan buru sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa bertemu sdr. AJAK (DPO) ditengah laut depan Pulau buru, dimana sdr. AJAK (DPO) sudah menunggu diatas kapal pompong yang berisi 42 (empat puluh dua) jerigen berisi minyak tanah. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mulai memindahkan jerigen kosong dari *speedboat* (pancung) yang terbuat dari kayu bermesin temple merk YAMAHA 40 PK miliknya dan pada saat itu sdr. AJAK (DPO) mengatakan bahwa minyak tanahnya ada 42 (empat puluh dua) jerigen dan sdr. AJAK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil semuanya lalu disetujui oleh Terdakwa. Kemudian 42 (empat puluh dua) jerigen berisi minyak tanah tersebut dipindahkan dari pompong sdr. AJAK (DPO) ke *speedboat* (pancung) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar pembelian 42 (empat puluh dua) jerigen berisi minyak tanah tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jerigen sesuai kesepakatan pada saat di telpon, sehingga keseluruhan Terdakwa membayar sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), setelah selesai transaksi jual beli Terdakwa langsung berlayar menggunakan *speedboat* (pancung) yang Terdakwa kemudikan dengan membawa 42 (empat puluh dua) jerigen berisi minyak tanah menuju dusun niur tempat tinggal Terdakwa.

- Pada saat *speedboat* (pancung) yang terbuat dari kayu bermesin temple merk YAMAHA 40 PK milik Terdakwa yang dinahkodai oleh Terdakwa melintas di Perairan pulau Matras kecamatan Moro Kabupaten Karimun, Petugas Polair Karimun sedang melakukan Patroli dan memberhentikan kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa pada posisi koordinat **0° 59' 904" N - 103° 24' 748" E**, lalu kemudian memeriksa *speedboat* (pancung) milik Terdakwa tersebut, dan ditemukan dari dalam kapal Terdakwa, 42 (empat puluh dua) jerigen yang berisi Minyak tanah yang tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha pengangkutan atau Niaga BBM dari Pihak yang berwenang, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh Petugas Polair Karimun untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak berupa 42 (empat puluh dua) buah jerigen minyak tanah yang dibeli dari sdr. AJAK (DPO) seharga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut yang rencananya akan Terdakwa jual lagi di Batam, tanpa ada izin usaha pengangkutan atau niaga BBM dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Ahli TRI YUDHA NURMANSYAH, selaku Senior SE Retail Pertamina Region I Wilayah Kepulauan Riau, menerangkan setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir migas baik pengangkutan ataupun niaga, dapat menjadi penyalur atau agen BUPINU berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama, dengan kata lain badan usaha atau perseorangan dilarang melakukan kegiatan pengangkutan niaga atau BBM tanpa ada izin atau kerjasama dengan pemegang izin sesuai Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyalur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf (b) dan (d) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi AGUS JUANDRA AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan speed boat yang di Nahkodai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Perairan Pulau Matras Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi JHON KARLEN dengan menggunakan kapal patroli melaksanakan tugas patroli di perairan di wilayah Hukum Polres Karimun (Perairan Buru dan Moro) dan sekitar pada pukul 20.00 Wib tiba di Perairan Pulau Matras Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, dan pada saat itu saksi bersama Saksi JHON KARLEN mendapati ada 1 (satu) unit speed boat yang bergerak cepat dari arah perairan Buru melewati perairan pulau matras Kecamatan Moro sepertinya akan kearah

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap speed boat yang sedang berjalan tersebut selanjutnya memberhentikan dengan memepet speed boat tersebut;

- Bahwa kemudian saksi menyuruh kepada pengemudi/nahkoda speed boat tersebut agar berhenti, selanjutnya Saksi dan Saksi JHON KARLEN melakukan pengecekan terhadap surat-surat dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak memiliki surat izin berlayar dan selanjutnya Saksi dan Saksi JHON KARLEN naik keatas speed boat tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap muatan speed boat, setelah melakukan pengecekan ditemukan berupa bahan bakar minyak yang diduga minyak tanah sebanyak 42 (empat puluh dua) jerigen dan saat itu Saksi menanyakan kepada Nahkoda yaitu Terdakwa mengenai ijin atas muatan tersebut, dan ternyata tidak ada Surat ijin untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa setelah menemukan temuan tersebut Saksi memberitahukan kepada pimpinan untuk meminta petunjuk dan atas dasar petunjuk dari pimpinan, awak kapal beserta muatan dibawa ke kantor Polres Karimun yang berada di Kolong Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dan saat penangkapan posisi speed boat berada pada koordinat 0 derajat 59' 904" N- 103 derajat 24 ' 748" E;
- Bahwa speed boat yang digunakan untuk bahan bakar minyak yang diduga minyak tanah tersebut adalah speed boat yang terbuat dari kayu yang pada saat ditangkap tidak ada dokumen diatas speed boat tersebut, dan fisik speed boat tidak ada namanya, digerakan oleh mesin gantung Merk Yamaha 40 PK, sedangkan awak yang ada di speed boat tersebut saat ditangkap adalah Terdakwa sebagai Nahkoda sedangkan muatan yang ada di speed boat tersebut berupa 42 (empat puluh dua) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak yang diduga minyak tanah, dan satu unit HP Merk Nokia yang mana seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal usul bahan bakar minyak yang diduga minyak tanah tersebut, namun menurut Pengakuan dari Terdakwa bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut berasal dari buru dan kalau dilihat speed boat tersebut akan menuju pulau Batam, dan pemilik BBM tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi JHON KARLEN mengamankan speed boat beserta muatannya yaitu Bahan Bakar Minyak tanah tersebut dan Terdakwa ke Kantor Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. **Saksi JHON KARLEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan speed boat yang di Nahkodai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Perairan Pulau Matras Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi AGUS JUANDRA AMIN dengan menggunakan kapal patroli melaksanakan tugas patroli di perairan di wilayah Hukum Polres Karimun (Perairan Buru dan Moro) dan sekitar pada pukul 20.00 Wib tiba di Perairan Pulau Matras Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, dan pada saat itu saksi bersama Saksi AGUS JUANDRA AMIN mendapati ada 1 (satu) unit speed boat yang bergerak cepat dari arah perairan Buru melewati perairan pulau matras Kecamatan Moro sepertinya akan kearah Batam, kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap speed boat yang sedang berjalan tersebut selanjutnya memberhentikan dengan memepet speed boat tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi menyuruh kepada pengemudi/nahkoda speed boat tersebut agar berhenti, selanjutnya Saksi dan Saksi AGUS JUANDRA AMIN melakukan pengecekan terhadap surat-



surat dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak memiliki surat izin berlayar dan selanjutnya Saksi dan Saksi AGUS JUANDRA AMIN naik keatas speed boat tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap muatan speed boat, setelah melakukan pengecekan ditemukan berupa bahan bakar minyak yang diduga minyak tanah sebanyak 42 (empat puluh dua) jerigen dan saat itu Saksi AGUS JUANDRA AMIN menanyakan kepada Nahkoda yaitu Terdakwa mengenai ijin atas muatan tersebut, dan ternyata tidak ada Surat ijin untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa setelah menemukan temuan tersebut Saksi memberitahukan kepada pimpinan untuk meminta petunjuk dan atas dasar petunjuk dari pimpinan, awak kapal beserta muatan dibawa ke kantor Polres Karimun yang berada di Kolong Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dan saat penangkapan posisi speed boat berada pada koordinat 0 derajat 59' 904" N- 103 derajat 24 ' 748" E;
- Bahwa speed boat yang digunakan untuk bahan bakar minyak yang diduga minyak tanah tersebut adalah speed boat yang terbuat dari kayu yang pada saat ditangkap tidak ada dokumen diatas speed boat tersebut, dan fisik speed boat tidak ada namanya, digerakan oleh mesin gantung Merk Yamaha 40 PK, sedangkan awak yang ada di speed boat tersebut saat ditangkap adalah Terdakwa sebagai Nahkoda sedangkan muatan yang ada di speed boat tersebut berupa 42 (empat puluh dua) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak yang diduga minyak tanah, dan satu unit HP Merk Nokia yang mana seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal usul bahan bakar minyak yang diduga minyak tanah tersebut, namun menurut Pengakuan dari Terdakwa bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut berasal dari buru dan kalau dilihat speed boat tersebut akan menuju pulau Batam, dan pemilik BBM tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi AGUS JUANDRA AMIN mengamankan speed boat beserta muatannya yaitu Bahan Bakar Minyak tanah tersebut dan Terdakwa ke Kantor Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
3. **Saksi AYUB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengangkutan BBM jenis minyak tanah tanpa dilengkapi dokumen;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu anak kandung;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadap speed boat yang di Nakhodai Terdakwa namun setelah dua hari kemudian baru Saksi mengetahui;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui speed boat tersebut digunakan untuk mengangkut BBM jenis minyak tanah karena Terdakwa menyewa speed boat tersebut untuk menangkap ikan;
 - Bahwa speed boat tersebut adalah milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa sejak tahun 2014 dan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa atas sewa menyewa tersebut dibuatkanlah surat perjanjian sewa menyewa pada tanggal 10 Januari 2014;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH.MH**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tugas pokok ahli selaku Kasubbag Pertimbangan dan Bantuan Hukum, yaitu memberikan pertimbangan hukum terhadap masalah distribusi BBM dan pengakuan gas bumi melalui pipa serta

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah hukum yang timbul yang diakibatkan dikeluarkannya baik peraturan diluar BPH Migas maupun peraturan yang dikeluarkan oleh BPH Migas, seperti misalnya menyelesaikan Dispute antara Badan Usaha dengan badan usaha dan atau menyelesaikan masalah antara badan usaha dengan BPH Migas.

- Bahwa BBM Subsidi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Perpes Nomor : 191 Tahun 2014 adalah BBM yang berasal dari / atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu, harga, volume dan konsumen tertentu diberikan subsidi.
- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 Perpres No. 191 Tahun 2014 bahwa BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah adalah jenis BBM Khusus penugasan dan umum (seperti premium, Avgas, Avtur, dan minyak bahan bakar lainnya diluar pasal 1 angka 1 Perpres No. 191 Tahun 2004 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran BBM).
- Bahwa BBM yang disubsidi pemerintah adalah minyak tanah dan solar, dan harga BBM subsidi untuk minyak tanah adalah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per liter, sedangkan solar dengan harga Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liter yang juga diatur dalam pasal 5 Permen ESDM No.39 Tahun 2015;
- Bahwa masyarakat dan atau badan usaha yang ingin mendapatkan BBM nonsubsidi dapat membeli pada badan usaha niaga umum, niaga terbatas, agen penyalur, hal itu diatur berdasarkan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pasal 48 no.36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu PT.PERTAMINA, PT AKR, PT.PETRONAS, PT.SHELL.dll.

- Bahwa sebagaimana yang diterangkan diatas, yang berhak mendistribusikan BBM bersubsidi dari pemerintah adalah yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Migas, berdasarkan Public Service Obligasi (PSO) yang dalam hal ini adalah ditunjuk PT. PERTAMINA dan ANEKA KIMIA RAYA (AKR), dan para pengatur yang ditunjuk oleh badan usaha tersebut;
- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM nonsubsidi pemerintah adalah badan usaha yang telah memiliki izin usaha niaga BBM dari Pemerintah sebagai mana diatur dalam pasal 23 dan 32 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas.
- Bahwa berdasarkan PP No.36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 huruf d yang dimaksud dengan kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
- Bahwa berdasarkan PP No.36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi pasal 12 huruf a, yang dimaksud dengan kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan atau Gas Bumi yang menghasilkan BBM, Bahan Bakar Gas, hasil olahan, LPG dan /atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan PP no. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir dan Gas Bumi pasal 12 huruf b yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial.
- Bahwa minyak tanah yang didistribusikan untuk wilayah kabupaten karimun Provinsi Kepulauan Riau seluruhnya merupakan minyak tanah yang disubsidi pemerintah berdasarkan pembagian Quota per Kabupaten/Kotamadya di masing-masing provinsi sesuai dengan keputusan Kepala BPH Migas Nomor : 30/PSO/BPH MIGAS/KOM/2014 tanggal 04 Desember 2014 Tentang Penugasan PT. PERTAMINA (PERSERO) untuk pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu jenis Bensin Premium (Mogas 88), jenis Minyak tanah (Kerosene) dan Jenis minyak solar (Gas Oil) Tahun 2015, dan tidak dibenarkan minyak tanah subsidi yang telah menjadi kuota suatu daerah atau Kabupaten dibawa atau diangkut kedaerah lain (Ranbes) baik untuk digunakan ataupun untuk dijual kembali.
- Bahwa harga minyak tanah nonsubsidi yang ahli tahu dari mulai tanggal 20 Juli 2015 hingga tanggal 30 Juli 2015 secara Fluktuatif adalah kisaran Rp. 10.00,- hingga Rp.12.000, dan dapat ahli terangkan bahwa minyak tanah yang didistribusikan ke Kotamadya Batam seluruhnya adalah minyak tanah non subsidi.
- Bahwa bahwa minyak tanah untuk Kabupaten Karimun sesuai dengan keputusan BPH Migas sebagaimana dimaksud diatas, minyak tanah yang didistribusikan atau kuotanya adalah minyak tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disubsidi pemerintah, dan mekanisme pendistribusiannya adalah diatur dalam pasal 4 peraturan BPH Migas Nomor : 17 / P/ BPH Migas / VIII /2008 Tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah Bersubsidi untuk rumah tangga dan usaha kecil adalah sebagai berikut : ayat (1) adalah badan usaha melaksanakan distribusi minyak tanah bersubsidi melalui agen penyalur yang ditunjuk oleh badan usaha, ayat (2) adalah agen penyalur minyak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyalurkan melalui pangkalan minyak tanah yang direkomendasikan oleh pemerintah kabupaten / Kota, ayat (3) adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten / kota sebagaimana pada ayat (2) dimaksudkan untuk memperlancar pendistribusian minyak tanah bersubsidi kepada rumah tangga dan usaha kecil, sehingga minyak tanah subsidi yang telah didistribusikan ke pangkalan tersebut adalah minyak tanah untuk masyarakat daerah dimana Pangkalan tersebut berada dan tidak boleh atau tidak dibenarkan untuk dibawa atau diangkut ke daerah lain apalagi untuk dijual guna mendapatkan untung.

- Bahwa mengangkut minyak tanah yang disubsidi pemerintah yang merupakan kuota suatu daerah untuk dibawa ke daerah lain guna dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas.
- Bahwa dari kronologis kejadian yang disampaikan kepada ahli bahwa speed boat yang terbuat dari kayu yang telah mengangkut minyak tanah sebanyak 1304 liter atau sebanyak 42 jerigen dari Kabupaten Karimun



tanpa memiliki atau dilengkapi identitas yang jelas atau tanpa izin dengan maksud untuk mendapat keuntungan adalah tidak dapat dibenarkan karena dalam melakukan kegiatan usaha hilir Migas wajib memenuhi sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 32 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Migas serta pasal 48 dan 69 PP No.36 tahun 2004 Tentang Kegiatan usaha hilir migas atau Perpres No.191 Tahun 2004 Penyediaan dan Pendistribusian, Harga jual eceran BBM dan permen ESDM No.16 Tahun 2011 Tentang Penyalur, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga (membeli dan akan menjual) minyak tanah dari Kabupaten Karimun ke Batam yang dibeli Terdakwa dari orang yang bernama AJAK (DPO) dari Tanjung Balai Karimun yang mana minyak tanah yang ada atau yang didistribusikan di Kabupaten Karimun seluruhnya adalah minyak tanah subsidi dan Terdakwa melakukan tanpa izin atau tanpa dilengkapi dokumen maka perbuatan Terdakwa patut diduga telah memenuhi unsur sebagaimana telah diatur dalam pasal 55 Jo 53 huruf (b) dan (d) UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;
- 2. **TRI YUDHA NURMANSYAH**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana” Setiap Orang Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah Yang Disubsidi Pemerintah “;
 - Bahwa berdasarkan Surat Tugas sebagai Ahli dari PT. PERTAMINA (PERSERO) KEPRI Nomor : 1685 /F 114CO /2015-S3, tanggal 26 Agustus 2015.
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Ahli terkait senior SR Retail Pertamina Retail Region 1 Wilayah Kepri yaitu :
 - Melakukan pendistribusian bahan bakar minyak subsidi dan bahan bakar minyak non subsidi melalui lembaga-lembaga penyalur sebagai mitra kerja PT.Pertamina (Persero).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjamin kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak subsidi dan bahan bakar minyak non subsidi ke lembaga-lembaga penyalur resmi di wilayah kerja Ahli.
- Melakukan pembinaan kepada seluruh lembaga-lembaga Penyalur PT. Pertamina (Persero) sebagai mitra kerja / usaha dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak subsidi dan non subsidi melalui Pertamina.
- Meningkatkan penjualan bahan bakar minyak non subsidi sesuai dengan target kinerja yang sudah ditentukan untuk wilayah kerja Ahli.
- Bahwa tugas dan kewenangan PT.Retail Region 1 Wilayah Kepri yaitu melakukan pendistribusian bahan bakar minyak subsidi dan bahan bakar minyak non subsidi melalui lembaga-lembaga penyalur sebagai mitra kerja PT.Pertamina untuk wilayah kepulauan Riau yaitu BBM jenis minyak tanah, Bahan bakar minyak bensin (premium) dan minyak solar.
- Bahwa agen penyalur bahan bakar minyak khususnya minyak tanah di Kabupaten Karimun adalah :
 1. AMT Pt.Bintang Abadi Sejahtera
 2. AMT Pt. Petromas Jaya Abadi
 3. AMT Pt. Cipta Nusa Indonesia
 4. AMT Pt. Prima Jaya Sukses
 5. AMT Pt. Lestari Cipta Prima Saksi
 - Bahwa sepanjang minyak tanah tersebut diperoleh dari Agen penyalur AMT Pt.Bintang Abadi Sejahtera, AMT Pt.Petromas Jaya Abadi, AMT Pt. Cipta Nusa Indonesia, AMT Pt. Prima Jaya Sukses, dan AMT Pt. Lestari Prima Sakti yang ada di wilayah kabupaten karimun adalah bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah.
 - Bahwa tidak ada ketentuan mengikat yang mengatur perbedaan terhadap bahan bakar minyak tanah yang disubsidi pemerintah dan yang tidak disubsidi pemerintah, Perbedaannya hanya ada di harga jual saja.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM subsidi adalah harga asli BBM atau keekonomian sebagian harganya ditanggung oleh pemerintah melalui APBN sedangkan BBM Non Subsidi adalah harga keekonomian atau harga internasional.
- Bahwa tata cara PT.Pertamina Retai Region 1 Wilayah Kepri yaitu melakukan pendistribusian bahan bakar minyak untuk wilayah kabupaten Karimun yaitu dari PT.Pertamina (Persero) kemudian disalurkan melalui lembaga-lembaga atau AMT (Agen Minyak Tanah) dan setelah itu dari agen minyak tanah kemudian disalurkan ke pangkalan yang ada di daerah tersebut.
- Bahwa tidak diperbolehkan bagi masyarakat yang melakukan penimbunan atau penyimpanan BBM jenis minyak tanah yang disubsidikan pemerintah serta mengangkut BBM jenis minyak tanah untuk dijual keluar daerah selain daerah yang berhak menerimanya.
- Bahwa Mengacu SK BPH MIGAS Nomor : 15 / PSO/ BPH MIGAS / KOM/ 2015 Tanggal 5 Mei 2015 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Kabupaten/Kota oleh PT. Pertamina (Persero) Tahun 2015, yaitu BPH Migas telah menentukan alokasi BBM jenis tertentu per masing-masing Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Untuk itu alokasi minyak tanah yang sudah ditentukan untuk wilayah kabupaten karimun tidak boleh dijual keluar daerah kabupaten Karimun.
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, Aneka Kimia Raya (AKR) tidak ada melakukan aktifitas penyaluran minyak tanah subsidi di Wilayah Karimun.
- Bahwa berdasarkan data penjualan minyak tanah non subsidi dari Pertamina, memang tidak ada penjualan ke wilayah karimun, sehingga dapat dikatakan yang didistribusikan oleh Pertamina untuk wilayah karimun hanya minyak tanah subsidi saja.
- Bahwa di wilayah kepri yang masih mendapatkan alokasi minyak tanah bersubsidi dan sudah ditentukan oleh BPH Migas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SK BPH MIGAS Nomor : 15 / PSO / BPH MIGAS / KOM / 2015, Tanggal 05 Mei 2015 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Kabupaten / Kota oleh PT. Pertamina (Persero) Tahun 2015 adalah karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Natuna.

- Bahwa adapun harga perliter terhadap bahan bakar minyak tanah yang disubsidi pemerintah di pasaran untuk periode tanggal 20 Juli 2015 hingga periode tanggal 30 Juli 2015 adalah Rp. 2500/Liter, sedangkan harga perliter terhadap bahan bakar minyak tanah non subsidi untuk periode tanggal 20 Juli 2015 hingga periode 30 Juli 2015 adalah Rp. 10.500 / Liter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Perairan Pulau Matras Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap oleh Polair Polres Karimun sedang mengangkut BBM jenis minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa berada dirumah tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh AJAK (DPO) menanyakan atau menawarkan kepada Terdakwa apakah mau membeli minyak tanah sebanyak 40 (empat puluh) jerigen di Tanjung Balai Karimun dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap satu jerigen, mendengar penawaran tersebut Terdakwa pun tertarik dan mau membeli minyak tanah tersebut, sehingga terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa mau membeli minyak tanah tersebut dengan persyaratan Terdakwa tidak mau mengambil atau menjemputnya ke Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa suruh antar ke pulau depan Buru dan bertemu dilaut sekitar pukul 19.00 wib;
- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa menjemput minyak tanah tersebut di perairan depan Buru Kabupaten Karimun dengan menggunakan speed boat (pancung) dan membawa jerigen sebanyak 42 (empat puluh dua) buah, sesampainya di perairan buru sekitar pukul 19.15 wib Terdakwa menemui AJAK (DPO) ditengah

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut depan buru, dimana AJAK (DPO) tersebut sudah menunggu diatas kapal pompon yang berisi 42 (empat puluh dua) jerigen minyak tanah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan AJAK (DPO) terlebih dahulu memindahkan jerigen kosong dari speed boat (pancung) yang Terdakwa bawa, dan saat itu AJAK (DPO) mengatakan bahwa minyaknya ada 42 (empat puluh dua) jerigen didalam pompon lalu dipindahkan ke speed boat (pancung) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar pembelian minyak tanah tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap satu jerigen sesuai kesepakatan pada saat di telpon, sehingga keseluruhan Terdakwa membayar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai transaksi jual beli, Terdakwa langsung berlayar menggunakan speed boat (pancung) yang Terdakwa kemudian membawa minyak tanah menuju dusun niur tempat tinggal Terdakwa, namun baru lebih kurang 30 (tiga puluh) menit berlayar atau berjalan tepatnya di Perairan Matras Kecamatan moro sekitar pukul 20.00 wib datang polisi menggunakan speed boat memberhentikan Terdakwa dan menanyakan dokumen kapal dan minyak yang Terdakwa bawa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa beserta speed boat dan minyak tanah yang Terdakwa angkut dibawa polisi ke Karimun dan Terdakwa pun ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tanah sebanyak 42 (empat puluh dua) jerigen tersebut dari AJAK (DPO) dan Terdakwa kenal dengan AJAK (DPO) tersebut di kedai kopi Tanjung Balai Karimun yang dikenalkan oleh teman Terdakwa, yang mana Terdakwa kenal dengan AJAK (DPO) kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa tertangkap, dan pada saat perkenalan tersebut AJAK (DPO) menawarkan kepada Terdakwa minyak tanah yang AJAK (DPO) kumpulkan atau tamping sendiri dari kios-kios atau agen minyak tanah yang pada saat itu AJAK (DPO) tidak menyebutkan dari kios mana atau dari agen kios minyak tanah yang mana akan didapatkannya, yang jelas AJAK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan mengumpulkan dan menampung dari kois-kios dan agen minyak tanah dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan atau mengumpulkannya maka AJAK (DPO) akan menghubungi Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan transaksi jual beli minyak tanah sebanyak 42 (empat puluh dua) jerigen tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dokumen apapun.
- Bahwa adapun minyak tanah sebanyak 42 (empat puluh dua) jerigen yang Terdakwa angkut dan Terdakwa beli tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali ke Batam, namun Terdakwa akan terlebih dahulu menyimpannya di rumah di Dusun Niur hingga menunggu hari terang keesokan harinya, dan keesokan harinya pada saat hari sudah terang dan melihat situasi air pasang maka Terdakwa akan langsung membawanya ke Tanjung Uma Batam dan akan menjualnya pada orang Tanjung Uma, namun Terdakwa belum tahu siapa yang akan mengambilnya, namun setahu Terdakwa akan ada orang yang akan mengambilnya karena setahu Terdakwa minyak tanah di Batam tidak ada yang subsidi atau mahal harganya, dan rencananya Terdakwa akan menjual dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali minyak tanah yang dibeli tersebut rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap satu jerigen.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, mengangkut minyak tanah sebanyak 42 jerigen tersebut adalah untuk menjual kembali untuk mendapat keuntungan, dimana apabila Terdakwa berhasil menjual minyak tanah tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap satu jerigen.
- Bahwa Terdakwa mengetahui minyak tanah yang dijual kepada Terdakwa tersebut berasal dari Tanjung Balai Karimun, karena untuk daerah Tanjung Balai Karimun atau Kabupaten Karimun untuk minyak tanahnya adalah minyak tanah yang disubsidi pemerintah, yang mana AJAK (DPO) mendapatkannya dengan mengumpulkan atau membelinya dari kios-kios di Tg. Balai Karimun.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit speed boat pancung terbuat dari kayu dengan 1 (satu) unit mesin tempel merk YAMAHA 40 Pk adalah milik

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut 42 (empat puluh dua) jerigen yang berisikan minyak tanah, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model 105 Type RM 908 dengan casing warna putih tersebut adalah hp yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan penjual minyak tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit speed boat pancung yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit mesin temple merk YAMAHA 40 PK;
- 42 (empat puluh dua) buah jerigen yang berisi minyak tanah;
- 1 (satu) unit handphone Nokia model 105 type RM-908 dengan casing warna putih.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Perairan Pulau Matras Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap oleh Polair Polres Karimun sedang mengangkut BBM jenis minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa benar awalnya pada hari kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa berada di rumah tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh AJAK (DPO) menanyakan atau menawarkan kepada Terdakwa apakah mau membeli minyak tanah sebanyak 40 (empat puluh) jerigen di Tanjung Balai Karimun dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap satu jerigen, mendengar penawaran tersebut Terdakwa pun tertarik dan mau membeli minyak tanah tersebut, sehingga terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa mau membeli minyak tanah tersebut dengan persyaratan Terdakwa tidak mau mengambil atau menjemputnya ke Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa suruh antar kepulau depan Buru dan bertemu dilaut sekitar pukul 19.00 wib;
- Bahwa benar kemudian selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa menjemput minyak tanah tersebut di perairan depan Buru Kabupaten Karimun dengan menggunakan speed boat (pancung) dan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen sebanyak 42 (empat puluh dua) buah, sesampainya diperairan buru sekitar pukul 19.15 wib Terdakwa menemui AJAK (DPO) ditengah laut depan buru, dimana AJAK (DPO) tersebut sudah menunggu diatas kapal pompon yang berisi 42 (empat puluh dua) jerigen minyak tanah;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan AJAK (DPO) terlebih dahulu memindahkan jerigen kosong dari speed boat (pancung) yang Terdakwa bawa, dan saat itu AJAK (DPO) mengatakan bahwa minyaknya ada 42 (empat puluh dua) jerigen didalam pompon lalu dipindahkan ke speed boat (pancung) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar pembelian minyak tanah tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap satu jerigen sesuai kesepakatan pada saat di telpon, sehingga keseluruhan Terdakwa membayar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar setelah selesai transaksi jual beli, Terdakwa langsung berlayar menggunakan speed boat (pancung) yang Terdakwa kemudikan membawa minyak tanah menuju dusun niur tempat tinggal Terdakwa, namun baru lebih kurang 30 (tiga puluh) menit berlayar atau berjalan tepatnya di Perairan Matras Kecamatan moro sekitar pukul 20.00 wib datang polisi menggunakan speed boat memberhentikan Terdakwa dan menanyakan dokumen kapal dan minyak yang Terdakwa bawa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa beserta speed boat dan minyak tanah yang Terdakwa angkut dibawa polisi ke Karimun dan Terdakwa pun ditangkap;
 - Bahwa benar awalnya Saksi AGUS JUANDRA AMIN bersama Saksi JHON KARLEN dengan menggunakan kapal patroli melaksanakan tugas patroli di perairan di wilayah Hukum Polres Karimun (Perairan Buru dan Moro) dan sekitar pada pukul 20.00 Wib tiba di Perairan Pulau Matras Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, dan pada saat itu Saksi AGUS JUANDRA AMIN bersama Saksi JHON KARLEN mendapati ada 1 (satu) unit speed boat yang bergerak cepat dari arah perairan Buru melewati perairan pulau matras Kecamatan Moro sepertinya akan kearah Batam, kemudian Saksi AGUS JUANDRA AMIN bersama Saksi

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON KARLEN melakukan pengejaran terhadap speed boat yang sedang berjalan tersebut selanjutnya memberhentikan dengan memepet speed boat tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi AGUS JUANDRA AMIN menyuruh kepada pengemudi/nahkoda speed boat tersebut agar berhenti, selanjutnya Saksi AGUS JUANDRA AMIN dan Saksi JHON KARLEN melakukan pengecekan terhadap surat-surat dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak memiliki surat izin berlayar dan selanjutnya Saksi AGUS JUANDRA AMIN dan Saksi JHON KARLEN naik keatas speed boat tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap muatan speed boat, setelah melakukan pengecekan ditemukan berupa bahan bakar minyak yang diduga minyak tanah sebanyak 42 (empat puluh dua) jerigen dan saat itu Saksi AGUS JUANDRA AMIN menanyakan kepada Nahkoda yaitu Terdakwa mengenai ijin atas muatan tersebut, dan ternyata tidak ada Surat ijin untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa benar setelah menemukan temuan tersebut Saksi AGUS JUANDRA AMIN memberitahukan kepada pimpinan untuk meminta petunjuk dan atas dasar petunjuk dari pimpinan, awak kapal beserta muatan dibawa ke kantor Polres Karimun yang berada di Kolong Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dan saat penangkapan posisi speed boat berada pada koordinat 0 derajat 59' 904" N- 103 derajat 24 ' 748" E;
- Bahwa benar speed boat yang digunakan untuk bahan bakar minyak yang diduga minyak tanah tersebut adalah speed boat yang terbuat dari kayu yang pada saat ditangkap tidak ada dokumen diatas speed boat tersebut, dan fisik speed boat tidak ada namanya, digerakan oleh mesin gantung Merk Yamaha 40 PK, sedangkan awak yang ada di speed boat tersebut saat ditangkap adalah Terdakwa sebagai Nahkoda sedangkan muatan yang ada di speed boat tersebut berupa 42 (empat puluh dua) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak yang diduga minyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, dan satu unit HP Merk Nokia yang mana seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar BBM yang disubsidi pemerintah adalah minyak tanah dan solar, dan harga BBM subsidi untuk minyak tanah adalah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per liter, sedangkan solar dengan harga Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liter yang juga diatur dalam pasal 5 Permen ESDM No.39 Tahun 2015;
- Bahwa benar masyarakat dan atau badan usaha yang ingin mendapatkan BBM nonsubsidi dapat membeli pada badan usaha niaga umum, niaga terbatas, agen penyalur, hal itu diatur berdasarkan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah pasal 48 no.36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu PT.PERTAMINA, PT AKR, PT.PETRONAS, PT.SHELL.dll.
- Bahwa benar berdasarkan PP No.36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 huruf d yang dimaksud dengan kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
- Bahwa berdasarkan PP no. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir dan Gas Bumi pasal 12 huruf b yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar minyak tanah yang didistribusikan untuk wilayah kabupaten karimun Provinsi Kepulauan Riau seluruhnya merupakan minyak tanah yang disubsidi pemerintah berdasarkan pembagian Quota per Kabupaten/Kotamadya di masing-masing provinsi sesuai dengan keputusan Kepala BPH Migas Nomor : 30/PSO/BPH MIGAS/KOM/2014 tanggal 04 Desember 2014 Tentang Penugasan PT. PERTAMINA (PERSERO) untuk pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu jenis Bensin Premium (Mogas 88), jenis Minyak tanah (Kerosene) dan Jenis minyak solar (Gas Oil) Tahun 2015, dan tidak dibenarkan minyak tanah subsidi yang telah menjadi kuota suatu daerah atau Kabupaten dibawa atau diangkut kedaerah lain (Ranbes) baik untuk digunakan ataupun untuk dijual kembali.
- Bahwa benar minyak tanah untuk Kabupaten Karimun sesuai dengan keputusan BPH Migas sebagaimana dimaksud diatas, minyak tanah yang didistribusikan atau kuotanya adalah minyak tanah yang disubsidi pemerintah, dan mekanisme pendistribusiannya adalah diatur dalam pasal 4 peraturan BPH Migas Nomor : 17 / P/ BPH Migas /VIII /2008 Tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah Bersubsidi untuk rumah tangga dan usaha kecil adalah sebagai berikut : ayat (1) adalah badan usaha melaksanakan distribusi minyak tanah bersubsidi melalui agen penyalur yang ditunjuk oleh badan usaha, ayat (2) adalah agen penyalur minyak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyalurkan melalui pangkalan minyak tanah yang direkomendasikan oleh pemerintah kabupaten / Kota, ayat (3) adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten / kota sebagaimana pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) dimaksudkan untuk memperlancar pendistribusian minyak tanah bersubsidi kepada rumah tangga dan usaha kecil, sehingga minyak tanah subsidi yang telah didistribusikan ke pangkalan tersebut adalah minyak tanah untuk masyarakat daerah dimana Pangkalan tersebut berada dan tidak boleh atau tidak dibenarkan untuk dibawa atau diangkut ke daerah lain apalagi untuk dijual guna mendapatkan untung.

- Bahwa benar mengangkut minyak tanah yang disubsidi pemerintah yang merupakan kuota suatu daerah untuk dibawa ke daerah lain guna dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas.
- Bahwa benar dari kronologis kejadian yang disampaikan kepada ahli bahwa speed boat yang terbuat dari kayu yang telah mengangkut minyak tanah sebanyak 1304 liter atau sebanyak 42 jerigen dari Kabupaten Karimun tanpa memiliki atau dilengkapi identitas yang jelas atau tanpa izin dengan maksud untuk mendapat keuntungan adalah tidak dapat dibenarkan karena dalam melakukan kegiatan usaha hilir Migas wajib memenuhi sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 32 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Migas serta pasal 48 dan 69 PP No.36 tahun 2004 Tentang Kegiatan usaha hilir migas atau Perpres No.191 Tahun 2004 Penyediaan dan Pendistribusian, Harga jual eceran BBM dan permen ESDM No.16 Tahun 2011 Tentang Penyalur, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga (membeli dan akan menjual) minyak tanah dari Kabupaten Karimun ke Batam yang dibeli Terdakwa dari orang yang bernama AJAK (DPO) dari Tanjung Balai Karimun yang mana



minyak tanah yang ada atau yang didistribusikan di Kabupaten Karimun seluruhnya adalah minyak tanah subsidi dan Terdakwa melakukan tanpa izin atau tanpa dilengkapi dokumen maka perbuatan Terdakwa patut diduga telah memenuhi unsur sebagaimana telah diatur dalam pasal 55 Jo 53 huruf (b) dan (d) UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMAN Bin AYUB telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa HERMAN Bin AYUB adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH;

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa adapun pengertian Pengangkutan, Niaga dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 12, 14 dan angka 4, adalah :

- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi, Eksploitasi dan,
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga;

Menimbang bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin Usaha dari Pemerintah (Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pengertian Badan Usaha dan Izin Usaha telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 17 dan angka 20 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Perairan Pulau Matras Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap oleh Polair Polres Karimun sedang mengangkut BBM jenis minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa berada di rumah tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh AJAK (DPO) menanyakan atau menawarkan kepada Terdakwa apakah mau membeli minyak tanah sebanyak 40 (empat puluh) jerigen di Tanjung Balai Karimun dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap satu jerigen, mendengar penawaran tersebut Terdakwa pun tertarik dan mau membeli minyak tanah tersebut, sehingga terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa mau membeli minyak tanah tersebut dengan persyaratan Terdakwa tidak mau mengambil atau menjemputnya ke Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa suruh antar ke pulau depan Buru dan bertemu dilaut sekitar pukul 19.00 wib;
- Bahwa benar kemudian selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa menjemput minyak tanah tersebut di perairan depan Buru Kabupaten Karimun dengan menggunakan speed boat (pancung) dan membawa jerigen sebanyak 42 (empat puluh dua) buah, sesampainya di perairan buru sekitar pukul 19.15 wib Terdakwa menemui AJAK (DPO) ditengah laut depan buru, dimana AJAK (DPO) tersebut sudah menunggu diatas kapal pompon yang berisi 42 (empat puluh dua) jerigen minyak tanah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan AJAK (DPO) terlebih dahulu memindahkan jerigen kosong dari speed boat (pancung) yang Terdakwa bawa, dan saat itu AJAK (DPO) mengatakan bahwa minyaknya ada 42 (empat puluh dua) jerigen didalam pompon lalu dipindahkan ke speed boat (pancung) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar pembelian minyak tanah tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap satu jerigen sesuai kesepakatan pada saat di telpon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keseluruhan Terdakwa membayar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah selesai transaksi jual beli, Terdakwa langsung berlayar menggunakan speed boat (pancung) yang Terdakwa kemudikan membawa minyak tanah menuju dusun niur tempat tinggal Terdakwa, namun baru lebih kurang 30 (tiga puluh) menit berlayar atau berjalan tepatnya di Perairan Matras Kecamatan moro sekitar pukul 20.00 wib datang polisi menggunakan speed boat memberhentikan Terdakwa dan menanyakan dokumen kapal dan minyak yang Terdakwa bawa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa beserta speed boat dan minyak tanah yang Terdakwa angkut dibawa polisi ke Karimun dan Terdakwa pun ditangkap;
- Bahwa benar awalnya Saksi AGUS JUANDRA AMIN bersama Saksi JHON KARLEN dengan menggunakan kapal patroli melaksanakan tugas patroli di perairan di wilayah Hukum Polres Karimun (Perairan Buru dan Moro) dan sekitar pada pukul 20.00 Wib tiba di Perairan Pulau Matras Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, dan pada saat itu Saksi AGUS JUANDRA AMIN bersama Saksi JHON KARLEN mendapati ada 1 (satu) unit speed boat yang bergerak cepat dari arah perairan Buru melewati perairan pulau matras Kecamatan Moro sepertinya akan kearah Batam, kemudian Saksi AGUS JUANDRA AMIN bersama Saksi JHON KARLEN melakukan pengejaran terhadap speed boat yang sedang berjalan tersebut selanjutnya memberhentikan dengan memepet speed boat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi AGUS JUANDRA AMIN menyuruh kepada pengemudi/nahkoda speed boat tersebut agar berhenti, selanjutnya Saksi AGUS JUANDRA AMIN dan Saksi JHON KARLEN melakukan pengecekan terhadap surat-surat dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak memiliki surat izin berlayar dan selanjutnya Saksi AGUS JUANDRA AMIN dan Saksi JHON KARLEN naik keatas speed boat tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap muatan speed boat, setelah

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan ditemukan berupa bahan bakar minyak yang diduga minyak tanah sebanyak 42 (empat puluh dua) jerigen dan saat itu Saksi AGUS JUANDRA AMIN menanyakan kepada Nahkoda yaitu Terdakwa mengenai ijin atas muatan tersebut, dan ternyata tidak ada Surat ijin untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa benar setelah menemukan temuan tersebut Saksi AGUS JUANDRA AMIN memberitahukan kepada pimpinan untuk meminta petunjuk dan atas dasar petunjuk dari pimpinan, awak kapal beserta muatan dibawa ke kantor Polres Karimun yang berada di Kolong Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dan saat penangkapan posisi speed boat berada pada koordinat 0 derajat 59' 904" N- 103 derajat 24 ' 748" E;
- Bahwa benar speed boat yang digunakan untuk bahan bakar minyak yang diduga minyak tanah tersebut adalah speed boat yang terbuat dari kayu yang pada saat ditangkap tidak ada dokumen diatas speed boat tersebut, dan fisik speed boat tidak ada namanya, digerakan oleh mesin gantung Merk Yamaha 40 PK, sedangkan awak yang ada di speed boat tersebut saat ditangkap adalah Terdakwa sebagai Nahkoda sedangkan muatan yang ada di speed boat tersebut berupa 42 (empat puluh dua) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak yang diduga minyak tanah, dan satu unit HP Merk Nokia yang mana seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar masyarakat dan atau badan usaha yang ingin mendapatkan BBM nonsubsidi dapat membeli pada badan usaha niaga umum, niaga terbatas, agen penyalur, hal itu diatur berdasarkan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah pasal 48 no.36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu PT.PERTAMINA, PT AKR, PT.PETRONAS, PT.SHELL.dll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan PP No.36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 huruf d yang dimaksud dengan kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
- Bahwa berdasarkan PP no. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir dan Gas Bumi pasal 12 huruf b yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial.
- Bahwa benar minyak tanah yang didistribusikan untuk wilayah kabupaten karimun Provinsi Kepulauan Riau seluruhnya merupakan minyak tanah yang disubsidi pemerintah berdasarkan pembagian Quota per Kabupaten/Kotamadya di masing-masing provinsi sesuai dengan keputusan Kepala BPH Migas Nomor : 30/PSO/BPH MIGAS/KOM/2014 tanggal 04 Desember 2014 Tentang Penugasan PT. PERTAMINA (PERSERO) untuk pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu jenis Bensin Premium (Mogas 88), jenis Minyak tanah (Kerosene) dan Jenis minyak solar (Gas Oil) Tahun 2015, dan tidak dibenarkan minyak tanah subsidi yang telah menjadi kuota suatu daerah atau Kabupaten dibawa atau diangkut kedaerah lain (Ranbes) baik untuk digunakan ataupun untuk dijual kembali.
- Bahwa benar minyak tanah untuk Kabupaten Karimun sesuai dengan keputusan BPH Migas sebagaimana dimaksud diatas, minyak tanah yang didistribusikan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuotanya adalah minyak tanah yang disubsidi pemerintah, dan mekanisme pendistribusiannya adalah diatur dalam pasal 4 peraturan BPH Migas Nomor : 17 / P/ BPH Migas /VIII /2008 Tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah Bersubsidi untuk rumah tangga dan usaha kecil adalah sebagai berikut : ayat (1) adalah badan usaha melaksanakan distribusi minyak tanah bersubsidi melalui agen penyalur yang ditunjuk oleh badan usaha, ayat (2) adalah agen penyalur minyak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyalurkan melalui pangkalan minyak tanah yang direkomendasikan oleh pemerintah kabupaten / Kota, ayat (3) adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten / kota sebagaimana pada ayat (2) dimaksudkan untuk memperlancar pendistribusian minyak tanah bersubsidi kepada rumah tangga dan usaha kecil, sehingga minyak tanah subsidi yang telah didistribusikan ke pangkalan tersebut adalah minyak tanah untuk masyarakat daerah dimana Pangkalan tersebut berada dan tidak boleh atau tidak dibenarkan untuk dibawa atau diangkut ke daerah lain apalagi untuk dijual guna mendapatkan untung.

- Bahwa benar mengangkut minyak tanah yang disubsidi pemerintah yang merupakan kuota suatu daerah untuk dibawa ke daerah lain guna dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas.
- Bahwa benar dari kronologis kejadian yang disampaikan kepada ahli bahwa speed boat yang terbuat dari kayu yang telah mengangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tanah sebanyak 1304 liter atau sebanyak 42 jerigen dari Kabupaten Karimun tanpa memiliki atau dilengkapi identitas yang jelas atau tanpa izin dengan maksud untuk mendapat keuntungan adalah tidak dapat dibenarkan karena dalam melakukan kegiatan usaha hilir Migas wajib memenuhi sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 32 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Migas serta pasal 48 dan 69 PP No.36 tahun 2004 Tentang Kegiatan usaha hilir migas atau Perpres No.191 Tahun 2004 Penyediaan dan Pendistribusian, Harga jual eceran BBM dan permen ESDM No.16 Tahun 2011 Tentang Penyalur, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga (membeli dan akan menjual) minyak tanah dari Kabupaten Karimun ke Batam yang dibeli Terdakwa dari orang yang bernama AJAK (DPO) dari Tanjung Balai Karimun yang mana minyak tanah yang ada atau yang didistribusikan di Kabupaten Karimun seluruhnya adalah minyak tanah subsidi dan Terdakwa melakukan tanpa izin atau tanpa dilengkapi dokumen maka perbuatan Terdakwa patut diduga telah memenuhi unsur sebagaimana telah diatur dalam pasal 55 Jo 53 huruf (b) dan (d) UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkutan BBM jenis minyak tanah yang dilakukan oleh Terdakwa untuk diperjualbelikan, secara langsung kegiatan tersebut memperoleh keuntungan bagi Terdakwa serta dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis minyak tanah bersubsidi dan dapat dilihat Terdakwa melakukannya secara perseorangan karena Terdakwa tidak memiliki suatu Badan Usaha yang memiliki izin atau legalitas untuk melakukan usaha Pengangkutan BBM jenis minyak tanah bersubsidi;

Menimbang bahwa dalam melakukan pembelian, menyimpan sampai dengan pengangkutan BBM jenis solar selain dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang juga dilakukan dengan menggunakan speed boat yang bukan peruntukannya sebagaimana kapal-kapal pengangkut BBM pada umumnya, dimana kemudian Terdakwa memperjualbelikan BBM jenis minyak tanah bersubsidi tersebut untuk mencari keuntungan, karena akan lebih memperberat

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban masyarakat dengan terciptanya kelangkaan BBM jenis minyak tanah, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) buah jerigen yang berisi minyak tanah, merupakan hasil kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit speed boat pancung yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit mesin temple merk YAMAHA 40 PK yang merupakan milik AYUB dan telah dibuktikan adanya kwitansi pembelian mesin temple merk YAMAHA serta adanya surat perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa dengan AYUB, merupakan alat atau sarana untuk mencari nafkah maka menurut Majelis Hakim yang adil adalah dikembalikan kepada AYUB melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia model 105 type RM-908 dengan casing warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM jenis minyak tanah di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin AYUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMAN Bin AYUB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit speed boat pancung yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) unit mesin temple merk YAMAHA 40 PK;

Dikembalikan kepada saksi AYUB melalui Terdakwa.

- 42 (empat puluh dua) buah jerigen yang berisi minyak tanah;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone Nokia model 105 type RM-908 dengan casing warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015, oleh kami HOTNAR SIMARMATA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, AGUS SOETRISNO, SH dan YUDI ROZADINATA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh SUYATNO, SH.MH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh ULY NATALENA SIHOMBING, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH

HOTNAR SIMARMATA, SH.MH,

YUDI ROZADINATA, SH

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)